



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, lahir di Sragen, tanggal 27 Oktober 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Irian Sringgu, RT: 01, RW: 01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi**;
melawan

Termohon, lahir di Jember, tanggal 25 Juni 1972, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta Bakso, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT: 09, RW: 03, Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Evi Ernawati Kristina, S.H. dan Yahanes Irianto Horong, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat "M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. & Associates" beralamat di Jalan Missi No. 10 Merauke 99616, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: B.352/Kua.26.03.01/PW.05/VIII/2018, sebagaimana akta nikah nomer 659/46/XII/2016, tertanggal 10 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah telah berstatus Duda dengan dua orang anak dan Termohon berstatus Janda dengan anak tiga;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di jalan Mawar, RT: 09, RW: 03, Kampung Waninggap Miraf, Kabupaten Merauke, selama satu tahun, dan terakhir Pemohon tinggal di jalan Irian Seringgu, RT: 01, RW: 01, Kelurahan Bambu Pamali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Termohon bertempat tinggal di jalan Mawar, RT: 09, RW: 03, Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon merasa tidak dihargai oleh anak Pemohon

Halaman 2 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon mengira Pemohon menyukai sepupu Pemohon dan Termohon mengambil pisau dan menyodorkan kepada Pemohon,
 - c. Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami,
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, disebabkan karena Termohon kembali cemburu kepada Pemohon maka Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh anak Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator sdr. Suparlan, S.HI., M.H. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 24 September 2018. Hasilnya adalah gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan pihak Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan dan penambahan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada posita 2. Bahwa ketika menikah, status Pemohon duda mati, dan status Termohon janda mati.
- Pada posita 5.b. Bahwa, perempuan yang dicemburui Termohon bernama Menik yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara sepupu Pemohon. Menik tinggal di Jawa ikut dengan suaminya.
- Pada posita 6, Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2018, disebabkan karena Termohon kembali cemburu kepada Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon mengamuk hebat, banting helm dan mengambil pisau, sehingga Pemohon takut dan trauma. Buku nikah juga di rusak Termohon saat Termohon marah-marah. Pak Rasim dan Pak Hamid yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Saat itu Termohon mengamuk dan melempar asbak dan dompet. Akhirnya

Halaman 4 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah sewa di dekat Kompi A Kelurahan Rimba Jaya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Eksepsi, Jawaban & Gugatan Rekonsensi

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis pada sidang tanggal 03 Oktober 2018, sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Permohonan / gugatan obscur libel

a) Tidak jelas dasar dalil gugatan

Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian-kejadian yang mendasari gugatan. Di dalam gugatan Pemohon mendalilkan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan tidak saling bersesuaian dan bertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya yang menimbulkan kebingungan dalam memahami gugatan/permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa didalam Posita angka 5 Pemohon menyatakan awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya dikatakan pada akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan, yang perlu digarisbawahi dan dilihat adalah sebagaimana dalam posita angka 1 yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember tahun 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : B.352/Kua.26.03.01/PW.05/VIII/2018, sebagaimana akta nikah nomor 659/46/XII/2016, tertanggal 10 Agustus 2018. Sehingga sangat tidak jelas dalil gugatan Pemohon.

Halaman 5 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



b) Petitum gugatan tidak jelas

Bentuk petitum tidak jelas, antara lain:

- Petitum tidak rinci;
- Kontradiksi antara posita dan petitum (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 452).

Bahwa didalam posita gugatan Pemohon tidak ada permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, tentu sangat kontradiksi jika di dalam petitum permohonan/gugatan Pemohon meminta hal tersebut, Oleh karenanya sangat beralasan jika eksepsi Termohon untuk dikabulkan.

2. Gugatan / Permohonan Prematur

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon di hadapan Majelis Hakim, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama-sama sejak bulan Agustus 2018 artinya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 bulan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan yaitu terkait alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karena mohon Majelis Hakim menyatakan terlalu dini gugatan/permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apayang Termohon uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan/gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan dikemukakan dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon oleh karena dasar alasan permohonan / gugatan Pemohon tidak benar dan merupakan permasalahan lampau yang telah di selesaikan secara kekeluargaan;
4. Bahwa terhadap gugatan/ permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 benar apa yang menjadi dalil permohonan;
5. Bahwa terhadap gugatan / permohonan Pemohon angka 3 tidak benar yang dinyatakan Pemohon, yang sebenarnya setelah melangsungkan pernikahan di KUA Merauke Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, yang menyedihkan setelah ijab qabul saat mempelai sampai di rumah Pemohon dan bersalam-salaman dengan keluarga dan tamu undangan, keluarga Pemohon ada yang menyambut dengan tidak ramah dan sinis, bahkan saat Termohon akan bersalaman justru di tolak, namun Termohon tetap sabar;
6. Bahwa terhadap gugatan/permohonan Pemohon angka 4 benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa terhadap gugatan / permohonan Pemohon angka 5, memang benar pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, justru permasalahan yang timbul adalah:
 - a. dari anak pertama Pemohon, awalnya sebelum melangsungkan perkawinan anak pertama Pemohon bersikap baik kepada Termohon bahkan saat Pemohon datang ke rumah Termohon anak mengirimkan makanan untuk Termohon, dengan sikap yang demikian Termohon berpikir perkawinan akan baik-baik saja. Namun hal tersebut salah, seperti yang telah Termohon jelaskan setelah menikah hidup di rumah Pemohon, saat usia perkawinan 1 (satu) bulan timbul permasalahan dari anak Pemohon. Anak ke 2 Pemohon menyatakan kalau anak pertama Pemohon mengatakan takut jika Termohon menguasai dan memakai barang peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah

Halaman 7 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene di beli oleh almarhumah isteri Pemohon, sehingga karena hal itu terpaksa Termohon tidur di lantai dan tidak menggunakan tempat tidur sampai beberapa bulan;

- bahwa anak Pemohon yang pertama terkadang sering juga berbicara dengan membentak / bernada tinggi kepada Termohon yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak kepada orang tua;
- b. tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon, yang sebenarnya sepupu Pemohon selalu menelpon Pemohon tengah malam saat Pemohon dan Termohon sudah tidur, sekitar jam 11 malam, anehnya saat Termohon mengangkat telepon karena Pemohon sudah lelap tidur sepupu Pemohon malah mengatakan Termohon tidak punya hak mengangkat teleponnya dengan nada kasar pada hal saat itu Termohon adalah isteri sah Pemohon. Dan karena hal ini sepupu Pemohon mengadu kepada anak Pemohon dan setelahnya anak Pemohon membentak Termohon mengatakan "ibu itu jangan cemburu" tanpa memperdulikan perasaan Termohon sebagai orang tua sangat tidak benar Termohon menyodorkan pisau pada saat kejadian tersebut kepada Pemohon;
- c. bahwa tidak benar dalil gugatan Pemohon, yang sebenarnya Termohon adalah isteri yang taat dan menyayangi Pemohon dan anak-anaknya meskipun sikap Termohon ini tidak dihargai;
- 8. Bahwa terhadap gugatan / permohonan Pemohon angka 6, tidak benar sejak awal 2017 Pemohon meninggalkan rumah dan tidak hidup bersama lagi, yang sebenarnya Pemohon meninggalkan rumah adalah sejak tanggal 23 Juli 2018, hal ini terjadi hanya karena Termohon menanyakan kapan anak Pemohon pulang dari Jawa, tidak ada keributan yang terjadi saat itu, namun saat malam hari Pemohon tidak pulang merasa khawatir Termohon menelepon Pemohon karena khawatir namun tak disangka-sangka malah Pemohon menghina Termohon dengan mengatakan "tidak ada orang yang mau menikah dengan Termohon selain Pemohon, coba kamu selingkuh apa ada yang mau ?? Beda dengan almarhum isteri saya makanya dia selingkuh dan masih banyak orang yang mau", Termohon

Halaman 8 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpuakul karena suami yang dihormati sebagai imam dalam keluarga dengan teganya mengatakan hal yang sangat tidak patut serta menyuruh isterinya untuk selingkuh;

9. Bahwa terhadap gugatan/permohonan Pemohon angka 8, tidak benar dalil Pemohon yang sebenarnya karena perselisihan Pemohon dan Termohon sekitar bulan April tahun 2018 yang dipicu oleh salah paham hingga Pemohon meninggalkan rumah (pulang kerumah/mess toko), saat itu Termohon menyewa warung untuk berjualan makanan dan juga dijadikan tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Kemudian anak Termohon berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon rukuk kembali dan tinggal bersama kembali di warung. Saat itu anak Pemohon mengatakan meminta agar Termohon mau berkenalan via telpon dengan sepupu Pemohon yang bernama Menik dan keluarganya yang tinggal di Jawa, akhirnya atas dasar tersebut anak Termohon memberangkatkan Pemohon dan Termohon ke Jawa untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan sepupu Pemohon dan keluarganya, dengan harapan agar permasalahan yang terjadi dapat selesai, sesampainya disana sepupu Pemohon yang bernama Menik tidak beritikad baik justru menghindar dan tidak menemui Termohon, dan secara diam-diam justru Pemohon dan Menik melakukan pertemuan tanpa sepengetahuan dan izin Termohon, Termohon sangat kecewa dan tetap bersabar;
10. Bahwa sepulangnya dari Jawa yaitu bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dan masih tinggal bersama;
11. Bahwa yang sebenarnya adalah tidak ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena apa yang menjadi dasar dalil Pemohon adalah permasalahan yang telah lampau dan telah selesai bahkan Termohon merasa kehidupan dengan Pemohon baik-baik saja;
12. Bahwa sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Bahwa berkenaan dengan permohonan/gugatan Pemohon dalam Konpensi maka bersama ini Termohon dalam Konpensi kembali mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon dalam Konpensi tersebut.

Adapun dalil gugatan Pemohon dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi adalah bukan Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi yang baik namun merupakan Pemohon Konpensi yang beritikad buruk;
2. Bahwa itikad buruk dari Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi terlihat secara nyata dari niat buruk Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi yang dengan sengaja sejak awal pernikahan tidak menceritakan mengenai almarhumah isteri Termohon yang baru meninggal 6 bulan, sehingga setelah pernikahan barulah Termohon menceritakan hal tersebut saat Pemohon menanyakan tentang apakah anak-anak Termohon mengizinkan Termohon untuk menikah dengan Pemohon, dengan meyakinkan anak-anak Termohon menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa karena tidak jujurnya Termohon, Pemohon merasa telah dibohongi dan dengan mudahnya Termohon mengajak Pemohon agar mau menikah dan dengan mudahnya pula Termohon mau mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan alasan yang tidak benar;
4. Bahwa selama menjadi isteri Termohon yaitu tanggal 30 Desember tahun 2016, Pemohon berusaha menjadi isteri yang taat dan menghargai Termohon dan menyayangi anak-anak Termohon, meskipun jarang diberi nafkah oleh Termohon;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 anak Pemohon menyewakan warung untuk usaha Pemohon dengan tujuan agar menepiskan tuduhan dari anak-anak Termohon yaitu Pemohon menguasai harta benda dari Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah dengan anak-anak dari Termohon, dan sejak saat itu hampir setiap hari

Halaman 10 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengirim makanan untuk anak-anak Termohon sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon sudah punya usaha warung;
7. Bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2018 Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi tidak pernah diberi nafkah oleh karenanya Termohon harus membayarkan nafkah yang belum dibayarkan yaitu: Nafkah 1 bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon tidak dinafkahi yaitu selama 9 bulan: Rp. 1.500.000 x 9 bulan : Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi meminta nafkah iddah kepada Termohon dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi sebesar : Rp. 1.500.000 x 3 bulan : Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi meminta kepada Termohon dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi mut'ah / kenang-kenangan berupa perhiasan emas seberat 15 gram;
10. Bahwa sudah sewajarnya membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam Rekonpensi.

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Termohon dalam Konpensi / Pemohon dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan/permohonan Pemohon adalah gugatan/permohonan yang kabur (*obscuur libell*).
3. Menyatakan gugatan Pemohon adalah gugatan yang premature atau belum waktunya;

Halaman 11 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi membayar nafkah yang lampau kepada Pemohon Rekonpensi yaitu:
Nafkah 1 bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon tidak dinafkahi yaitu selama 9 bulan: Rp. 1.500.000 x 9 bulan: Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebesar: Rp. 1.500.000 x 3 bulan : Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas seberat 15 gram kepada Pemohon Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

REPLIK

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut :

1. Gugatan obscuur libel

- a) Tidak jelas dasar dalil gugatan menurut Termohon

Bahwa ketidak sesuaian antara posita angka 1 yang menyatakan pernikahan dilaksanakan pada akhir tahun 2016 dengan posita angka 5 bahwa pernikahan berjalan rukun dan harmonis, di akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan merupakan kesalahan

Halaman 12 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



peringatan Pemohon semata, seharusnya pernikahan dilaksanakan di akhir tahun 2016 berjalan dengan harmonis dan di akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2018;

b) Petitum gugatan tidak jelas menurut Termohon

- Ketidakrincian, ketidakjelasan, karena dibaca dengan seorang yang sekolah hukum/advokat, namun kami berkeyakinan bahwa uraian kejadian yang kami sampaikan sangat jelas dan kami yakin Majelis Hakim sangat arif dan bijaksana dalam hal ini;
- kontradiksi antara posita dan petitum menurut Termohon, Pemohon sudah mencantumkan permohonan pengajuan talak cerai pada surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2018 baris ke 11 lembar kesatu dan Pemohon ulang dalam gugatan primer angka 2;

2. Bahwa gugatan prematur menurut Termohon

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Talak satu kepada Majelis Hakim terhadap Termohon merupakan permintaan dari Termohon juga seperti diungkapkan Termohon kepada Pemohon lewat sms yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon (transkrip sms Pemohon lampirkan) oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon untuk kebaikan bersama;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa yang Pemohon uraikan tersebut diatas dalam perkara ini merupakan rangkaian yang saling terkait dan merupakan tanggapan atas jawaban, eksepsi dan gugagatan rekonsensi dari Termohon;
2. Bahwa Pemohon melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pokok perkara untuk membantah atas penolakan dalil-dalil oleh Termohon dalam perkara ini;
3. Bahwa Termohon berkeberatan untuk bercerai di satu sisi sementara disisi lain meminta mensegerakan perceraian ini merupakan sikap yang tidak konsekwen dari Termohon, dan dalil-dalil yang Pemohon

Halaman 13 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



sampaikan diatas bukanlah permasalahan lampau tetapi permasalahan yang benar-benar mendasari Pemohon untuk bercerai;

4. Bahwa Termohon dan Pemohon sepakat pada surat gugatan / permohonan angka 1 dan angka 2;
5. Bahwa Termohon menolak dalil pada surat gugatan/permohonan angka 3 dan menyatakan ditolak saat hendak bersalaman sepulang ijab qobul, itu benar terjadi namun salah kaprah kalau Termohon sampaikan untuk dalil penolakan pada surat permohonan/gugatan Pemohon angka 3 karena hal itu dilakukan oleh adik dari almarhumah istri Pemohon bukan anak maupun keluarga Pemohon yang lainnya, dan Pemohon sendiri tidak mengetahui apa sebabnya, karena Termohon dan suami orang tersebut pernah tinggal dalam satu kampung/bertetangga sedangkan anak dan keluarga Pemohon yang lain menyambut dengan baik dan layak.
6. Bahwa terhadap penolakan dalil oleh Termohon pada surat gugatan / permohonan Pemohon angka 5;
 - a. Bahwa Termohon dan Pemohon tidur di lantai, itu terjadi diawal-awal pernikahan dimana anak perempuan Pemohon belum begitu mengenal secara mendalam tentang Termohon dan itu hanya berlangsung 2 malam karena Pemohon dan Termohon terus selanjutnya tinggal di Kampung Waningsap Miraf / SP 5 Tanah Miring dan setelah itu secara pelan Pemohon memberikan pengertian kepada anak Pemohon dan untuk selanjutnya anak Pemohon bisa menerima dengan baik dan Termohon dan Pemohon tidur di kasur seperti layaknya suami istri;
 - b. Bahwa Termohon benar-benar tidak menyukai sepupu Pemohon dikarenakan cemburu yang berlebihan, dan pernah minta Pemohon untuk memilih sepupu atau istri, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon punya hutang budi yang sangat besar dan bahkan tidak mungkin Pemohon bisa membalas terhadap sepupu Pemohon yang bernama Menik yang tinggal di Sragen Jawa Tengah, hutang budi Pemohon adalah :

Halaman 14 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



- Sekitar tahun 2010 anak pertama Pemohon kecelakaan lalu lintas dan dirujuk di Rs. Ortopedi Solo Jawa tengah, dirumah sepupu Pemohon yang bernama Menik lah Pemohon, almarhum isteri Pemohon dan anak Pemohon tinggal selama kurang lebih 6 bulan tinggal tanpa bayar sewa;
 - Awal tahun 2016 almarhum isteri Pemohon sakit dan dirujuk ke Rs. Solo, selama sakit dan rawat jalan Pemohon dan almarhum istri Pemohon tinggal dirumah sepupu Pemohon yang bernama Menik dan bahkan meninggal dan selamatan sampai 40 harinya dirumah sepupu Pemohon bernama Menik, dan benar adanya pada saat perselisihan dirumah Pemohon, Termohon hendak menusuk dengan pisau kepada Pemohon;
 - Tentang anak Pemohon yang membentak Termohon menurut Termohon, adalah tidak benar, yang benar adalah anak Pemohon menyampaikan bahwa "ibu jangan cemburu dengan bulek Menik karena bulek itu bagian dari keluarga kita" ternyata Termohon tidak bisa menerima penjelasan dari anak Pemohon tersebut dan malah masuk kamar mengambil buku nikah dan merobek-robek buku nikah tersebut didepan anak Pemohon langsung pergi dari rumah Pemohon;
7. Bahwa terhadap bantahan Termohon terhadap surat gugatan / permohonan Pemohon angka 6 bahwa Pemohon sepulang kerja tidak pulang ke warung dikarenakan sudah terjadi perselisihan yang Pemohon uraikan pada angka 6 item b, tentang hal Pemohon mengatakan "tidak ada yang mau menikah dengan Termohon, coba kamu selingkuh apa ada yang mau ? beda dengan almarhum istri saya makanya dia selingkuh dan masih banyak orang yang mau", karena Pemohon sudah tidak mampu menahan emosi disebabkan caci maki dan sumpah serapah yang ditujukan kepada Pemohon dan anak Pemohon yang dikirimkan lewat sms oleh Termohon :
8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada gugatan/permohonan angka 8, perselisihan berulang-ulang dan sudah coba didamakan

Halaman 15 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



banyak pihak dan damai hanya sebentar saja dan kembali berselisih, dan yang disampaikan Termohon bahwa Termohon dan Pemohon berangkat ke Jawa untuk bersilaturahmi dengan sepupu Pemohon bernama Menik adalah tidak benar, karena awalnya Termohon mau ke Jawa bukan untuk bersilaturahmi dengan sepupu Pemohon tetapi Termohon hendak mencari "syarat" pada seorang kyai agar usaha warungnya bisa laris dan maju dan sepupu Pemohon yang bernama Menik juga sempat menyajikan makanan dan kita makan bersama keluarga Pemohon yang lain.

9. Bahwa benar sudah banyak teman dan keluarga yang lain berusaha mendamaikan tetapi dalam perdamaian itu justru Termohon meluap-luap kemarahannya terhadap Pemohon.

Dalam Rekonsensi

Berkenan dengan permohonan / gugatan dari Pemohon dalam rekonsensi terhadap Termohon dalam rekonsensi, jawaban Termohon dalam rekonsensi adalah :

1. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi yang menilai Termohon dalam Rekonsensi merupakan Pemohon Konpensasi yang beretiket buruk merupakan pembalikan fakta, justru Pemohon dalam Rekonsensi lah yang merupakan Pemohon dalam Rekonsensi yang beretiket kurang baik;
2. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi tidak mengetahui istri Termohon dalam Rekonsensi telah meninggal 6 bulan, dan Termohon dalam Rekonsensi tidak menceritakan sebelumnya adalah pengingkaran yang nyata, karena pada awal sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dalam Rekonsensi dan Termohon dalam Rekonsensi berdua berangkat ke Jagebob untuk minta ijin ibu kandung dan keluarga dari Termohon dalam Rekonsensi, oleh ibu kandung Termohon dalam Rekonsensi menyarankan berdua untuk menghargai dari keluarga almarhumah istri Termohon dalam Rekonsensi yang tinggal di Jagebob juga dengan menghadap dan minta restu dari ibu almarhumah isteri Termohon dalam Rekonsensi, ternyata Pemohon dalam Rekonsensi

Halaman 16 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau sehingga Termohon dalam Rekonpensi berangkat sendiri memohon restu dari ibu almarhumah istri Termohon dalam Rekonpensi tanpa didampingi oleh Pemohon dalam Rekonpensi, dari sinilah adanya bibit tidak empatinya dari keluarga besar almarhumah isteri Termohon dalam Rekonpensi terhadap Pemohon dalam Rekonpensi;

3. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi dianggap membohongi oleh Pemohon dalam Rekonpensi adalah tidak benar;
4. Bahwa Pemohon dalam Rekonpensi selama menjadi istri Termohon dalam Rekonpensi telah berusaha menjadi istri yang baik dalam hal ini Pemohon dalam Rekonpensi telah gagal menjadi ibu bagi anak-anak Termohon dalam Rekonpensi;
5. Bahwa bulan Januari anak Pemohon dalam rekonpensi menyewakan warung untuk usaha Pemohon dalam Rekonpensi dengan tujuan menepiskan tuduhan anak-anak Termohon dalam Rekonpensi yaitu menguasai harta benda Termohon dalam Rekonpensi, itu tidak benar dan merupakan pemahaman sepihak dari Pemohon dalam Rekonpensi karena tujuan menyewa warung tersebut untuk mencari penghasilan setelah menikah karena Pemohon dalam Rekonpensi masih punya tanggungan yang banyak sedangkan Termohon dalam Rekonpensi hanya seorang buruh yang penghasilannya tidak besar dan benar anak-anak Termohon dalam Rekonpensi makan dari masakan warung tersebut karena Termohon dalam Rekonpensi selesai kerja dari toko pulang dan membantu kerja di warung tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Januari Termohon dalam Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Pemohon dalam Rekonpensi itu tidak benar karena gaji Pemohon dalam Rekonpensi dipotong langsung oleh bos tempat kerja Pemohon dalam Rekonpensi akibat pengambilan freser dan bahan bangunan untuk penggilingan padi dan warung yang diambil dengan sistim cicil/potong gaji dan sepulang kerja dari toko Termohon dalam Rekonpensi selalu pulang ke warung untuk membantu di warung tersebut;

Halaman 17 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dalam Rekonpensi meminta nafkah sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) setiap bulan selama 9 bulan total Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sejak berjualan di warung tersebut Termohon dalam Rekonpensi bekerja hampir 20 jam sehari, yakni selain kerja ditoko juga bekerja di warung, yang seluruh penghasilan warung tersebut dikuasai oleh Pemohon dalam Rekonpensi, serta sejak membuat warung tersebut gaji Termohon dalam Rekonpensi sebagai karyawan toko dipotong langsung akibat pengambilan freser dan bahan bangunan untuk penggilingan padi dan warung tersebut jadi nafkah yang mana yang Pemohon dalam Rekonpensi minta;
8. Bahwa Pemohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan jumlah Rp. 4.500.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Termohon akan penuh jika sudah resmi perceraian yang Termohon dalam Rekonpensi ajukan ini terakbul;
9. Bahwa Pemohon dalam Rekonpensi minta mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas 15 gram sementara dalam pokok perkara angka 3 Pemohon dalam Rekonpensi keberatan untuk bercerai hal ini bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Termohon dalam Rekonpensi keberatan karena masih banyak yang harus dikerjakan dimasa mendatang untuk kehidupan masing-masing;
10. Bahwa biaya perkara komit menjadi tanggung jawab Termohon dalam Rekonpensi.

Berdasarkan dalil tersebut diatas Termohon dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 18 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensai Pemohon dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Termohon dalam Rekonpensi dari gugatan Pemohon dalam Rekonpensi dalam hal membayar nafkah yang lampau;
3. Menunda permohonan gugatan dari Pemohon dalam Rekonpensi tentang nafkah iddah sampai gugatan Pemohon dalam Rekonpensi berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Termohon dalam Rekonpensi dari gugatan Pemohon dalam Rekonpensi tentang mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas 15 gram;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, pihak Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa Permohonan Pemohon tentunya harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah di tentukan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga dalam penyusunan permohonan / Gugatan bukan asal-asalan sesuai kehendak para pihak. Tentu sangat tidak benar jika Pemohon berlandung dengan dalil ketidaktahuan dan bukan berlatarbelakang pendidikan hukum atau bukan seorang advokat, karena dengan cara pandang yang demikian akan menyesatkan kaidah hukum dengan membuat suatu permohonan/gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan hukum. Setelah berulang-ulang membaca permohonan Pemohon, Termohon tetap mengajukan eksepsi yaitu :

Halaman 19 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



1. Permohonan / gugatan obscur libel

a) Tidak jelas dasar dalil gugatan

Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian-kejadian yang mendasari gugatan. Di dalam gugatan Pemohon alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan tidak saling bersesuaian dan bertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya yang menimbulkan kebingungan dalam memahami gugatan/permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa didalam Posita angka 4 Pemohon menyatakan awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya dikatakan pada akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan, yang perlu digarisbawahi dan dilihat adalah sebagaimana dalam posita angka 1 yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember tahun 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : B.352/Kua.26.03.01/PW.05/VIII/2018, sebagaimana akta nikah nomor 659/46/XII/2016, tertanggal 10 Agustus 2018. Sehingga sangat tidak jelas dalil gugatan Pemohon.

b) Petitum gugatan tidak jelas

Bentuk petitum tidak jelas, antara lain:

- Petitum tidak rinci
- Kontradiksi antara posita dan petitum (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Jakarta: Sinar Grafika 2014, hlm. 452)

Bahwa didalam posita gugatan Pemohon tidak ada permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, tentu sangat kontradiksi jika di dalam petitum permohonan/gugatan Pemohon meminta hal tersebut.

Halaman 20 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sangat beralasan jika eksepsi Termohon untuk dikabulkan.

2. Gugatan / Permohonan Prematur

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon di hadapan Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama-sama sejak bulan Agustus 2018 artinya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih baru 2 bulan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan yaitu terkait alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karena mohon Majelis Hakim menyatakan terlalu dini gugatan/permohonan Pemohon. Oleh karena eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dan menyatakan Permohonan/gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dan dikemukakan dalam duplik ini;
3. Bahwa setelah membaca replik Penggugat maka Tergugat menanggapi replik angka 2 dan angka 3 menolak dengan tegas apa yang Penggugat dalilkan dalam repliknya;
4. Bahwa menanggapi replik angka 5, Penggugat sendiri yang menyatakan dan membuka fakta memang sejak awal ternyata Penggugat tidak terbuka kepada Tergugat bagaimana kondisi keluarganya dalam hal ini termasuk keluarga almarhum isteri Penggugat

Halaman 21 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Penggugat mengatakan bukan keluarga Pemohon mengapa harus hadir dalam acara pernikahan tersebut dan justru menciptakan suasana yang buruk;

5. Bahwa menanggapi repliek angka 6, ternyata apa yang dinyatakan dalam Jawaban Tergugat adalah benar, Penggugat mengakui bahwa awal pernikahan Tergugat harus tidur dilantai karena anak Penggugat yang masih bersifat kekanak-kanakan serta belum dewasa hanya karena permasalahan tempat tidur yang tidak seberapa nilainya hingga mengorbankan seorang yang baru dinikahi oleh Penggugat secara sah, jelas anak Penggugat sangat bersikap tidak santun dan tercela.

Bahwa Tergugat tidak tahu menahu mengenai yang Penggugat sampaikan, faktanya sepupu Penggugat dengan sengaja menciptakan suasana yang buruk, memperkeruh situasi keluarga Penggugat dan Tergugat. Saat Penggugat pulang kerja malam hari dan saat beristirahat bersama Tergugat saat tengah malam malah menelepon Penggugat karena Penggugat tidur, sebagai isteri Tergugat berpikir ada hal penting sehingga mengangkat telepon tersebut malah ditodong dengan perkataan sinis "kamu siapa lancang sekali berani angkat telpon di Hp orang" wanita mana yang tidak terluka mendengar hal seperti itu, padahal yang diangkat adalah Hp suaminya sendiri. Jelas-jelas "MENIK" sepupu Penggugat dengan sengaja memperburuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukan hal baru anak Penggugat bersikap tidak sopan dan suka membentak, hal ini juga yang di sampaikan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat, seringkali Penggugat menangis hanya karena sikap anak Penggugat yang tidak santun bahkan ibu kandung Penggugat sendiri yang bercerita pernah berkunjung ke rumah Penggugat saat itu dirumah ada anak Penggugat, jangankan memperhatikan neneknya memberi minum dan makan saja tidak sampai ibu Penggugat kehausan hingga pagi hari, betapa teganya anak Penggugat bersikap tidak santun, namun Tergugat tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat karena dilarang oleh ibu penggugat sendiri;

Halaman 22 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi repliek angka 7, Tergugat menolak dengan tegas. Yang sebenarnya Penggugatlah yang menghina Tergugat, sehingga memancing kemarahan Tergugat. Wanita mana yang rela di banding-bandingkan, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah membandingkan Penggugat dengan laki-laki lain sekalipun dengan almarhum suami Tergugat. Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Tergugat bahwa almarhum isterinya dulu berselingkuh, Penggugat tahu tapi hanya diam bahkan sampai almarhum sakit dan dirawat dirumah sakit selingkuhannya juga datang. Karena hal ini Tergugat sebagai isteri sangat menjaga diri dan kehormatan keluarga namun sangat menyakitkan ucapan Penggugat yang membandingkan Tergugat dan menyuruh Tergugat selingkuh. Sungguh tercela dan buruk sikap Penggugat sebagai suami;
7. Bahwa menanggapi repliek angka 8 dan 9, hal ini adalah pengingkaran Penggugat. yang perlu diingat salah satu tujuan Tergugat dan Penggugat ke Jawa adalah bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat di Jawa khususnya sepupunya yaitu "MENIK", hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh anak Penggugat agar Tergugat berkenalan/ telepon keluarga di Jawa agar lebih mengenal. Akhirnya atas saran anak Tergugat dan juga difasilitasi dengan menanggung semua biaya Penggugat dan Tergugat ke Jawa namun lagi sikap tidak santun yang ditunjukkan oleh sepupu Penggugat dengan sengaja malah tidak menemui Tergugat;
8. Bahwa yang sebenarnya adalah tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena apa yang menjadi dasar dalil Penggugat adalah permasalahan yang telah lampau dan telah selesai bahkan Tergugat merasa kehidupan dengan Pemohon baik-baik saja;
9. Bahwa sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa menanggapi Jawaban angka 1 dan angka 2, Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak. Tergugat Rekonpensi merupakan

Halaman 23 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Penggugat Konkensi yang beritikad buruk. Tidak benar bila Penguat Konkensi menolak saat diajak untuk menemui orang tua almarhum isteri Tergugat Konkensi, yang sebenarnya hal ini tidak benar. Tergugat Konkensi selain beritikad buruk ternyata juga pandai bersilat lidah dan memutarbalikkan fakta, karena yang sebenarnya ibu kandung Tergugat Konkensi justru mengatakan agar Penguat Konkensi tidak perlu ikut ke rumah orang tua almarhum isteri Tergugat Konkensi. Dan yang sebenarnya memang Tergugat Konkensi tidak pernah memberitahu perihal almarhum isteri Tergugat Konkensi yang baru meninggal dunia. Sungguh sangat tidak beralasan karena Penguat Konkensi tidak datang meminta restu lalu keluarga almarhum isteri Tergugat Konkensi tidak suka terhadap Penguat Konkensi, dan selalu mengusik kehidupan rumah tangga Penguat Konkensi dengan menebar isu-isu yang tidak benar tentang Penguat Konkensi, sungguh di luar pemikiran akal sehat dan seperti haus rasa hormat;

2. Bahwa menanggapi Jawaban angka 3, angka 4, angka 5, Penguat Konkensi menolak dengan tegas. Tergugat Konkensi hanya menilai bahwa Penguat Konkensi telah gagal menjadi ibu bagi anak-anak Tergugat Konkensi, namun lupa menilai diri sendiri apakah telah berhasil menjadi suami yang baik? Apakah telah berhasil menjadi kepala rumah tangga yang dapat menciptakan rasa bahagia bagi semua anggota keluarga? Nampak sifat egois Tergugat Konkensi yang hanya memikirkan anak-anaknya saja. Harusnya Tergugat Konkensi berterima kasih anak Penguat Konkensi dengan suka rela membantu agar perekonomian keluarga bisa lebih baik, dengan penghasilan Tergugat Konkensi yang kecil jelas sangat tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Jika Penguat Konkensi memiliki tanggungan yang perlu di garis bawahi yang sebenarnya anak Penguat Konkensi lah yang banyak membantu dan sama sekali tidak membebani Tergugat konkensi. Dan yang perlu di ingat sejak Penguat Konkensi membuka usaha warung Tergugat

Halaman 24 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Rekonpensi jarang bahkan tidak pernah memberikan nafkah, jika dikatakan setelah pulang kerja lanjut bekerja membantu kerja di warung adalah sangat wajar karena layaknya keluarga harusnya bekerja sama. Dan beban pekerjaan bukan pada Tergugat Rekonpensi saja karena ada orang lain (karyawan) diwarung yang bekerja, sehingga yang dikerjakan Tergugat Rekonpensi adalah pekerjaan ringan;

3. Bahwa menanggapi Jawaban angka 6, Penggugat Rekonpensi menanggapi Tergugat Rekonpensi di ibaratkan memberikan suatu hal yang sedikit tapi suka membesar-besarkan. Mungkin Tergugat Rekonpensi lupa bahwa Penggugat Rekonpensi juga berkorban mengenai keuangan untuk keluarga yaitu:

- a. Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi, ternyata Tergugat Rekonpensi berhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Riyanto, dan untuk membayar hutang tersebut Penggugat Rekonpensilah yang membayar dengan uang pribadi (bukan uang dari Tergugat Rekonpensi);
- b. Penggugat Rekonpensi pernah membelikan Handphone anak Tergugat Rekonpensi (anak minta HP), Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Penggugat Rekonpensi membayarkan uang perkuliahan anak Tergugat Rekonpensi 2 semester, yaitu totalnya Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa saat Tergugat Rekonpensi memberikan uang belanja (saat belum buka warung) terkadang anak Tergugat Rekonpensi meminta uang dengan alasan meminjam dan akan dikembalikan;
- e. Saat anak-anak Tergugat Rekonpensi pergi ke Jawa, Penggugat Rekonpensi memberikan uang saku masing-masing Rp. 1.000.000,- atau total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. Biaya ke Jawa (transportasi, makan dan lainnya) Tergugat Rekonpensi yang jika ditotal sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah), yang segala biaya ditanggung oleh anak Penggugat Rekonpensi;

Bahwa terkait dengan dalil Tergugat Rekonpensi yang mengatakan gajinya telah di potong untuk bahan bangunan Penggilingan padi, yaitu 10 sak semen supaya di ingat pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonpensi akan mengembalikan 10 sak semen kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa terkait freezer yang digunakan untuk keperluan warung, harga freezer Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), saat itu Penggugat Rekonpensi memberikan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga yang dicicil oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja.

Bahwa yang perlu diketahui sebelum Penggugat Rekonpensi menjadi isteri Tergugat Rekonpensi sudah mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan juga mempunyai tanggungan (pinjaman) sehingga jika dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi seolah-olah Penggugat Rekonpensi penyebab gaji Tergugat Rekonpensi di potong adalah salah besar;

4. Bahwa menanggapi Jawaban angka 7, angka 8 dan angka 9. Jika melihat dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi angka 6, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi tetap sebagaimana dalil gugatan Rekonpensi yaitu:

Bahwa oleh karena sejak Januari 2018 Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberi nafkah oleh karenanya Tergugat Rekonpensi harus membayarkan nafkah yang belum dibayarkan yaitu:

Nafkah 1 bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Termohon tidak di nafkahi yaitu 9 bulan: Rp.1.500.000 x 9 bulan : Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar: Rp. 1.500.000x 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas seberat 15 gram;
7. Bahwa sudah sewajarnya membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan/permohonan Penggugat adalah gugatan/permohonan yang kabur (obscuur libell).
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature atau belum waktunya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan/gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah yang lampau kepada Penggugat Rekonpensi yaitu:
Nafkah 1 bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Termohon tidak dinafkahi yaitu 9 bulan: Rp. 1.500.000 x 9 bulan : Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar : Rp.1.500.000 x 3 bulan: Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas seberat 15 gram kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 27 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon / Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

BUKTI PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-352/Kua.26.03.01/PW.05/VIII/2018 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi screenshot SMS antara Pemohon dan Termohon di handpone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Screenshot Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/46/XII/2016 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke yang telah disobek-sobek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Kartini, RT.01, RW.01, Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 28 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di akhir tahun 2016;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa dekat Kompi A, Jalan Pembangunan;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun belakangan sudah tidak rukun lagi karena bertengkar;
- Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut versi Termohon adalah karena anak bawaan Pemohon tidak bisa menerima kehadiran Termohon, sedangkan menurut versi Pemohon karena Pemohon dekat dengan ibu Menik, sehingga Termohon cemburu;
- Termohon memang pernah mengadu kepada Saksi, yaitu mengenai :
 1. Pemohon pernah ditelphone Menik pada saat malam-malam, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar. Atas pengaduan Termohon tersebut, Saksi sudah jelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mungkin menjalin hubungan asmara dengan Menik, sebab antara Pemohon dengan ibu Menik sebenarnya adalah masih ada hubungan keluarga / sepupu, bukan hubungan asmara. Menik statusnya juga sudah punya suami.
 2. Ada keluarga dari almarhum istri Pemohon yang pertama yang tidak mau bersalaman / jabat tangan dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon menikah.
 3. Pemohon pernah SMS kepada Termohon yang mengatakan "kalau kamu tidak saya nikahi, kamu (Termohon) tidak akan laku. Kalau kamu (Termohon) mau selingkuh, selingkuh sudah".
 4. Anak bawaan Pemohon yang melarang Termohon memakai barang-barang milik almarhum istri Pemohon yang pertama, sehingga pada awal-awal menikah, Termohon tidur di lantai.

Halaman 29 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal ini, Saksi sudah konfirmasi kepada anak bawaan Pemohon yang dimaksud, dia mengatakan “tidak mau ibunya diganti dengan ibu tiri”

- Menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian damai, bertengkar lagi kemudian damai lagi;
- Sejak beberapa bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon. Pemohon saat ini tinggal dengan anak bawanya di Jalan Irian Seringgu, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah sewa dekat Kompi A;
- Sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik. Termohon pernah kirim SMS kepada Pemohon yang isinya kurang lebih “kalau mau cerai, silahkan hari senin segera daftar cerai”. Saksi baca sendiri SMS dari Termohon di HP Pemohon. Kebanyakan SMS dari Termohon hanya 1 arah. Termohon sering SMS ke nomor HP Pemohon, sedangkan Pemohon jarang menanggapi / membalasnya;
- Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon selalu mengatakan sudah tidak kuat hidup bersama Termohon, dan Termohon menyatakan tidak apa-apa / silahkan Pemohon menceraikan Termohon jika Pemohon sudah tidak mau;
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Pemohon pernah bercerita, pada saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, Termohon mengambil pisau dan mengancam Pemohon;
- Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa buku nikah Pemohon sudah dirobek oleh Termohon, dan Saksi melihat buku nikah tersebut memang sudah sobek-sobek;

Halaman 30 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pernah memperlihatkan SMS dari Termohon di HP Pemohon yang berisi makian. Termohon pada intinya mengatakan bahwa "Pemohon tidak tahu diri" dan "Pemohon melarat tapi sombong". Saksi yakin pesan tersebut benar dari Termohon;

Jawaban atas pertanyaan dari Kuasa Termohon:

- Saksi tidak tahu alasan keluarga almarhum istri Pemohon yang pertama tidak mau jabat tangan dengan Termohon;
 - Saksi tahu dari pengaduan Termohon yang mengatakan bahwa keluarga mantan istri Pemohon yang pertama cemburu dan mengatakan "Termohon itu keadaannya lebih enak daripada istri Pemohon sebelumnya yang sudah meninggal, karena Termohon diberi modal untuk usaha (warung)";
 - Termohon memang tidak ada baiknya menurut pandangan / penilaian dari keluarga Pemohon;
 - Saksi tidak tahu masalah pertengkaran terakhir sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai;
 - Anak Pemohon yang pertama yang melarang Termohon agar tidak menggunakan barang-barang milik almarhum istri Pemohon. Saksi tahu sendiri dari pengakuan anak tersebut;
 - Termohon menolak ketika mau diajak minta ijin kepada keluarga almarhum istri Pemohon di Jagebob sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
 - Pemohon bekerja sebagai karyawan toko. Selain itu, Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang servis dan pasang parabola;
 - Menurut Termohon, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi kedua**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, alamat di Jalan Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
- Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar dari istri pertama Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Sebelum menikah, status Pemohon duda mati dengan 2 anak, sedangkan Termohon janda 3 anak;
- Pada mulanya, ada anak Pemohon yang tidak setuju jika Pemohon dan Termohon menikah, setelah diberi penjelasan akhirnya semua anak Pemohon dan Termohon setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Kota Merauke / di dekat Kompi A;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena bertengkar;
- Penyebabnya karena Termohon cemburu dengan ibu Menik yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon. Status bu Menik adalah masih sah sebagai istri seorang laki-laki;
- Saksi tidak tahu ketika Termohon mengancam Pemohon dengan pisau pada saat bertengkar;
- Antara Termohon dengan anak Pemohon memang pernah ada selisih paham;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi tidak melihat saat kajadian perobekan buku nikah, Saksi tahu dari cerita anak Pemohon yang melihat sendiri ketika Termohon merobek-robek buku nikah Pemohon dan Termohon ketika habis bertengkar;
- Sudah ada pertemuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di rumah Pak Hamid, namun tidak berhasil;

Halaman 32 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu jika anak Pemohon pernah membentak Termohon;
- Ketika anak Pemohon yang di Jawa datang, kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah sewa / tempat tinggal bersama yang berada di dekat Kompi A;

Jawaban atas pertanyaan dari Kuasa Termohon:

- Awalnya ada anak Pemohon yang tidak setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dan Termohon karena istri pertama Pemohon baru meninggal dan belum 1 tahun. Setelah anak tersebut diberi pengertian, akhirnya anak Pemohon tersebut bisa memaklumi karena alasan Pemohon yang sudah merasa cocok dengan Termohon dan supaya tidak ada fitnah;
- Sikap anak-anak Pemohon dengan perceraian yang diajukan di Pemohon di pengadilan ini adalah menyerahkan semua kepada Pemohon untuk menentukan jalan hidup yang terbaik bagi Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui alasan keluarga almarhum istri Pemohon tidak menyukai Termohon;
- Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

BUKTI TERMOHON / TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat. Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi. Yaitu :

Ita Febriani binti Sunarko, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko Vita Cell, alamat di Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018, karena saksi dulu bekerja sebagai karyawan di rumah makan

Halaman 33 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berada di dekat Kompi A selama 3 bulan (bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018);

- Yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri saat saksi bekerja ikut Termohon;
- Tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah sewa tempat usaha warung makan di dekat Kompi A, Jalan Pembangunan, Kelurahan Rimba Jaya;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia, kemudian ada pertengkaran dan sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon saat ini tinggal di rumahnya sendiri di belakang toko Mutiara, Merauke;
- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon marah saat ditanya kapan anak-anak Pemohon pulang, kemudian saat Termohon menelphone Pemohon, Pemohon mengatakan "kamu dandan kayak apapun tidak akan laku, kalau mau selingkuh, selingkuh sudah";
- Sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko Samitha, gajinya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) setiap bulan. Selain itu, Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang servis. Pemohon sering dapat job, namun Saksi tidak tahu besarnya pendapatan Pemohon dari kerja sampingannya itu;
- Selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Selama saksi bekerja di warung Termohon, Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi pernah menanyakan kepada Termohon mengapa Pemohon pergi dan tidak mau kembali tinggal bersama Termohon, kemudian

Halaman 34 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menjawab “Pemohon mau cerai dan sudah tidak mau pulang”;

- Sejak Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon lagi;
- Ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Yang saksi tahu, anak Pemohon tidak pernah datang ke warung / rumah sewa tempat Termohon berjualan. Termohon sering buat nasi bungkus di warung untuk anak-anak Pemohon yang dititipkan melalui Pemohon, dan Termohon pernah memberi uang dan memberi oleh-oleh “pentolan bakso” pada saat anak Pemohon mau berangkat ke Jawa;
- Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon pernah menemui salah satu Ustad utk mediasi, namun Pemohon berkeras tetap mau bercerai;
- Keseharian Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama, biasanya Pemohon dan Termohon jalan sama-sama pada saat ke Pasar, pokoknya selalu berdua;

KESIMPULAN PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 28 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon Tetap mau bercerai dari Termohon, sebab Pemohon sudah tidak kuat karean selalu dicaci maki dan merasa diintimidasi oleh Termohon.
- Untuk nafkah lampau yang terhutang, Pemohon tidak sanggup.
- Untuk nafkah iddah bagi Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Karena Pemohon bekerja hanya sebagai pelayan toko dan gaji Pemohon juga ada dipotong setiap bulan.

Halaman 35 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



- Untuk Mut'ah, Pemohon tidak sanggup memberi;

KESIMPULAN TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI

Bahwa, Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 05 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tetap pada jawaban Termohon. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar gugatan rekonpensi yang diajukan Termohon sebagai Penggugat rekonpensi dikabulkan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Termohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Termohon. Selain itu, Kuasa Hukum Termohon juga telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Termohon tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Termohon sebagai Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 36 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi. Hasilnya adalah : gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon secara maksimal agar berdamai dan rukun kembali, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang memuat eksepsi, jawaban dan gugatan balik, oleh karenanya majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya : 1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*), karena tidak jelas dasar dalil permohonan dan petitum tidak jelas (petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dan petitum), 2. Permohonan Pemohon Prematur.

Menimbang, bahwa dalam replik, Pemohon menanggapi eksepsi dari Termohon yang menganggap permohonan Pemohon "Kabur" dan "Prematur". Pemohon menganggap permohonan Pemohon sudah sesuai ketentuan hukum, bisa dipahami dan tidak prematur;

Menimbang, bahwa Pemohon meralat kesalahan ingatannya terkait posita permohonan angka 1 dan angka 5. Dalam repliknya, Pemohon mengomentari eksepsi dengan menyatakan, yang benar pad pokoknya

Halaman 37 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2016 (30 Desember 2016), rumah tangga berjalan harmonis, kemudian di akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2018. Petitum dalam permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke. Alasan tuntutan dalam petitum permohonan Pemohon sudah didasarkan pada dalil-dalil yang telah dijelaskan Pemohon pada posita permohonan, sehingga tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon. dan petitum dalam permohonan Pemohon sudah jelas, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat dinilai Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan yang dianggap premature adalah gugatan yang diajukan sebelum batas waktu yang disepakati dalam perjanjian. Tidak ada bukti secara tertulis mengenai adanya perjanjian, beserta kesepakatan mengenai waktu bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian. Disisi lain, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Merauke adalah untuk memenuhi permintaan Termohon sendiri yang disampaikan Termohon melalui SMS. Alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tidak secara khusus merujuk pada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tetapi merujuk pada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dinilai Prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut bukan mengenai kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Alasan Eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon "Kabur" dan "Prematur" adalah tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga eksepsi Termohon harus ditolak;

Halaman 38 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa duplik Termohon dalam pokok perkara menggunakan penyebutan istilah "permohonan / gugatan", "Penggugat" dan "Tergugat". Penggunaan ketiga istilah tersebut dalam perkara cerai talak yang tepat adalah "permohonan", "Pemohon" dan "Termohon";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya tertuang pada posita permohonan angka 5 s/d 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, mengisyaratkan bahwa

Halaman 39 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan bantahan-bantahan serta dalil-dalil Termohon yang diakui Pemohon dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Pemohon yang dibantah Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat. Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 40 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah. Bukti P.3 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2016. Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2016, dan Termohon mengakuinya. Sehingga terbukti Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan alat bukti informasi elektronik / dokumen elektronik / hasil cetakan foto, dan isinya berupa percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui SMS yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut merupakan alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, dan majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak dibantah pihak Termohon. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut selain bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi

Halaman 41 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Kedua saksi Pemohon mengetahui secara langsung akibat dari Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan yang disampaikan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terhadap apa yang didalilkan Pemohon, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak Termohon hanya mengajukan bukti 1 orang saksi. Dalam ketentuan pembuktian dengan saksi menganut kaidah *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti minimal kecuali harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melalui bukti persangkaan hakim dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu terhadap bu Menik dan karena hubungan antara anak bawaan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, sehingga berdampak

Halaman 42 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, saling menjelekan pihak lain. Akhirnya Pemohon menghindar / pergi meninggalkan Termohon. Pemohon pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Bambu Pemali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewa di dekat Kompi A, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap ibu Menik dan karena hubungan antara anak bawaan Pemohon dengan Termohon yang kurang harmonis, sehingga berdampak pada hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, saling menjelekan pihak lain. Akhirnya Pemohon menghindar / pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2018 dan hingga sekarang tidak pernah rukun dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Bambu Pemali, sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah sewa di dekat Kompi A, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 2, Pemohon meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 43 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 44 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 3 bulan. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon lagi, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Pemohon bersikeras menghendaki bercerai / berpisah dengan Termohon karena sudah tidak kuat. Penasehatan Majelis Hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi untuk melakukan upaya perdamaian bagi Pemohon dan Termohon di luar persidangan, namun ketiga saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam setiap persidangan, Pemohon menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi

Halaman 46 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 47 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik / rekonpensi dalam replik dan duplik secara tertulis, kedua belah pihak memakai istilah "Permohonan / Gugatan Rekonpensi", "Pemohon dalam Rekonpensi" / "Pemohon Rekonpensi" dan "Termohon dalam Rekonpensi" / "Termohon Rekonpensi". Penggunaan ketiga istilah tersebut yang tepat adalah "Gugatan Rekonpensi", "Penggugat dalam Rekonpensi" / "Penggugat Rekonpensi" dan "Tergugat dalam Rekonpensi" / "Tergugat Rekonpensi";

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon secara tertulis (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg), dan pada pokoknya tuntutan nya adalah terkait nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut agar terjamin dan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ada koneksitas dengan permohonan Konpensi, dan penggabungan dalam perkara ini akan memudahkan pemeriksaan, menguntungkan dalam proses pemeriksaan, yaitu sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda / bertentangan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu permohonan / gugatan dapat diputus terlebih dahulu (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, tahun 2013, halaman 79);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam permohonan konpensi yang terkait erat dengan gugatan rekonsensi, dianggap termuat kembali dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonsensi, dalam jawaban dan dupliknya mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonsensi berupa :

- Nafkah Lampau Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 9 bulan sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah Rp. 1.500.000 x 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik tersebut, Tergugat Rekonsensi pada pokoknya menyatakan :

- Membebaskan Tergugat Rekonsensi dari gugatan Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi dalam hal membayar nafkah yang lampau;
- Menunda gugatan dari Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sampai permohonan Pemohon dalam Konpensi berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Tergugat Rekonsensi dari gugatan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah/kenang-kenangan berupa perhiasan emas 15 gram;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi terkait nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah akan ditertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonsensi hanya mengajukan bukti 1 orang saksi. Dalam ketentuan pembuktian dengan saksi menganut kaidah *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti minimal kecuali harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 49 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, Majelis Hakim harus menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena bukti-bukti Penggugat Rekonpensi tidak mencukupi batas minimal pembuktian di persidangan. Namun demikian majelis hakim akan mempertimbangkan secara *ex officio* tentang nafkah iddah dan mut'ah secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi pada repliknya angka 8 dan petitum angka 3 pada pokoknya menyanggupi untuk memberi nafkah iddah bagi Penggugat Rekonpensi jika sudah resmi bercerai dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat Rekonpensi nusyuz atau tidak, dalam hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan hukumnya, majelis hakim menilai Penggugat Rekonpensi tidak termasuk dalam kategori Nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah iddah telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik mengenai tuntutan mut'ah dapat diajukan bilamana perkawinan putus karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f), Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, Penggugat Rekonpensi menuntut perhiasan emas seberat 15 gram, sedangkan Tergugat Rekonpensi

Halaman 50 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

(a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

(b). Perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 disebutkan bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur an Surah Al Baqarah 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

- Al-Qur`an Surat At Thalaq ayat 6:

اَسْكُنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلاَ تُضَيِّقُوْا عَلَيْنَّ

Artinya : "Tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka";

- Al-Qur`an Surah al Ahzab 49 :

Halaman 51 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



فمتهوهن و سرحوهن سراحا جملا

Artinya : “Berilah mereka (para istri) mut’ah dan lepaskanlah dengan cara sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim dalam menentukan mut’ah juga mempertimbangkan pada masa hidup bersama, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai petunjuk pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Masa tinggal bersamanya Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah selama 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut’ah berupa cincin emas seberat 3 gram kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi hanya dikabulkan sebagian, oleh karenanya majelis menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 52 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 53 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Merauke, tanggal 12 Desember 2018
Untuk Salinan
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 54 dari 54
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mrk.